



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | 2021

PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KIP

PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Jalan Simpurusiang, Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan

Telp. (0473) 21626 - Fax. (0473) 21821

Website : www.pa-masamba.go.id E-mail : info@pa-masamba.go.id

Kabupaten Luwu Utara (92961)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Masamba Tahun 2021 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Masamb.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Masamba Tahun 2021 menggambarkan capaian kinerja tahun 2021 dilengkapi dengan analisis indicator pada setiap target atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan dan kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Tahun 2021 adalah tahun yang penting bagi Pengadilan Agama Masamba dalam mengelola persepsi dalam memelihara kepercayaan public demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Masamba dengan dikeluarkannya Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan, Pembinaan Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Selain itu, Pengadilan Agama Masamba melakukan penyempurnaan strategi pencapaian reformasi birokrasi peradilan yang diarahkan pada kemudahan dan kcepatan akses peradilan dan peningkatan pemberian pelayanan hukum kepada pencari keadilan, terutama kepada masyarakat rentan dan terpinggirkan.

Pengadilan Agama Masamba mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, berupa *output* maupun *outcome*. Capaian-capaihan kinerja Pengadilan Agama Masamba telah melakukan upaya optimal dan sejumlah capaian yang telah diraih tahun 2021 dan dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Agama Masamba tahun 2021, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama Masamba pada tahun-tahun kedepan, sehingga dapat mendukung kinerja Mahkamah Agung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance and Clean Government*.

Masamba, 28 Januari 2021



Laila Syahidan, S.Ag., M.H.
NIP.197410172006042002



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Kondisi Umu Organisasi | 1 |
| B. Strategi Organisasi | 4 |
| C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) | 5 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 8 |
| A. Rencana Strategis 2020-2024 | 8 |
| B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Masamba | 12 |
| C. Rencana Kinerja Tahun 2022 | 16 |
| D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 22 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 24 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 24 |
| B. Realiasasi Anggaran | 54 |
| BAB IV PENUTUP | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 61 |
| LAMPIRAN | 63 |
| Penghargaan selama tahun 2021 | 63 |
| SK Tim Penyusunan LKjIP | 65 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum Organisasi

Pengadilan Agama Masamba merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Masamba berkedudukan di ibukota Kabupaten Luwu Utara, dengan alamat di Jalan Simpurusiang Masamba, mempunyai wilayah hukum Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, namun sejak diresmikan dan beroperasinya Pengadilan Agama Malili pada tanggal 22 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 2016, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba mencakup Kabupaten Luwu Utara.

Penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan elemen penting dan prinsip utama untuk mendukung lahirnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks itu, Pengadilan Agama Masamba sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (*justiciabelen*), telah memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas cetak biru (*blue print*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.

Lahirnya cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI melalui sebuah kerja keras dan pengkajian secara komprehensif menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi di bidang pelayanan hukum dan peradilan. Langkah-langkah pembaharuan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjawab espektasi publik mengenai penegakan hukum dan keadilan sekaligus untuk mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan, khususnya pasca bergulirnya era reformasi.

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*), khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam



dan dalam perkara tertentu sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah-langkah konstruktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dengan harapan terjadinya perubahan mendasar, baik secara struktural maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya peradilan agama.

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi secara signifikan di lingkungan peradilan agama adalah adanya penambahan kewenangan baru yang tadinya hanya terbatas pada hukum keluarga (*ahwal al syakhshiyah*) saja, kemudian diperluas sampai kepada persoalan-persoalan mu'amalah, misalnya menangani perkara ekonomi syari'ah. Penambahan kewenangan baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga peradilan agama secara prospektif, tidak hanya dalam konteks tuntutan untuk mampu menunjukkan kepada seluruh stakeholder publik bahwa kita mampu menangani perkara-perkara ekonomi syari'ah, hak milik antar umat Islam maupun perkara-perkara lainnya, tetapi warga peradilan agama juga diperhadapkan pada sebuah harapan publik (*public expectation*) negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini akan sejauh mana eksistensi peradilan agama mampu menyajikan layanan berkeadilan sesuai dengan syari'ah Islam.

Perluasan kompetensi absolut (*absolute competency*) yang dimiliki Pengadilan Agama, keberadaan Mahkamah Syari'ah di Aceh dan hal-hal lain yang melekat pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah seperti yang diatur Undang-Undang, mengharuskan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga peradilan, baik aspek kuantitas maupun kualitasnya untuk dilakukan secara terus menerus, terutama para hakim sebagai ujung tombak pemberian keadilan bagi para pihak pencari keadilan (*justiabellen*).

Sebagai kelanjutan dari program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta seluruh lembaga Peradilan yang ada di bawahnya menjadi lembaga yang terhormat dan dihormati oleh publik, Pengadilan Agama Masamba menyusun rencana strategis untuk tahun 2020 – 2024.

Selain itu, untuk merespons amanah Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Ketua Mahkamah Agung RI



mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan Nomor: 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Lahirnya surat keputusan ini menandakan bahwa Mahkamah Agung dan seluruh jajaran Lembaga Peradilan yang di bawahnya termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Masamba, memberikan atensi dan apresiasi yang sangat besar terhadap persoalan transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan. Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya berkeyakinan bahwa transparansi dan akuntabilitas menempati posisi penting dan strategis dalam upaya membangun citra lembaga peradilan menuju peradilan yang agung. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari Badan Peradilan kepada seluruh stake holder, baik internal maupun eksternal.

Sementara transparansi dititik beratkan pada dapat diketahuinya perumusan kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan tersebut oleh banyak pihak, terutama para pihak yang berkepentingan. Sedangkan keterbukaan adalah pemberian informasi secara terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media-media lainnya kepada seluruh stake holder publik, sehingga mereka dapat mengakses secara terbuka dan bebas mengenai informasi yang terkait dengan peradilan. Dengan keterbukaan informasi ini melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pencitraan Lembaga Peradilan, khususnya pada Pengadilan Agama Masamba.

Berdasarkan KMA 1-144 tersebut, informasi pengadilan yang menjadi hak untuk diakses oleh publik adalah : gambaran umum pengadilan berupa: yurisdiksi, nama dan jabatan pejabat serta seterusnya, tahapan proses beracara di pengadilan, hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan, seluruh biaya yang berhubungan dengan proses perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan tugas dan kewenangan pengadilan, agenda/jadwal sidang pengadilan, agenda sidang pembacaan putusan (Putusan Banding dan Kasasi) mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan pegawai.

Sepanjang implementasi rencana strategis tahun 2020-2024, Pengadilan Agama Masamba telah melakukan berbagai upaya perbaikan, baik pada tataran birokrasi penerimaan perkara, pengolahan/penanganan administrasi



keperkaraan, dan pengolahan/penanganan administrasi umum, yang salah satunya melalui Aplikasi SIPP (*Sistem Informasi Penelusuran Perkara*) yang dipelopori oleh Mahkamah Agung RI dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Hal tersebut merupakan wujud Reformasi Birokrasi menuju *electronic-governance* yang lebih dikenal dengan *e-governance*.

Pemanfaatan perangkat teknologi informasi menjadi penting, bukan hanya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi yang tak kalah pentingnya adalah dalam mengakseslarasi penyelesaian tugas-tugas dan fungsi Pengadilan Agama Masamba itu sendiri. Dimana volume pekerjaan cenderung semakin hari semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dalam penerimaan perkara. Hal ini membawa konsekuensi terhadap urgensinya dilakukan Reformasi Birokrasi pada sektor keperkaraan, pengawasan internal bagi para Pejabat, Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Masamba. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui jalur pendidikan formal maupun non formal, melalui pelatihan-pelatihan, begitu pula pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam rencana strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Masamba tahun 2020 – 2024.

B. Strategi Organisasi

Untuk mengakseslarasi terwujudnya lembaga yang memberikan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan, sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja aparat peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, maka upaya peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan mutlak dilakukan secara terus menerus. Semakin tinggi kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, semakin tinggi pula jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan publik terhadap lembaga peradilan. Kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Masamba dalam peningkatan kualitas kinerja adalah melalui perbaikan sistem manajemen perkara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan yang antara lain outputnya adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan akuntabel. Kualitas kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Dari sisi inilah, espektasi publik, khususnya bagi para pencari keadilan dapat memperoleh



kepastian hukum. Hal-hal yang perlu menjadi fokus perhatian untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparatur peradilan, antara lain:

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi Pengawasan eksternal dan internal.
- b. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- c. Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Salah satu tolak ukur untuk menilai tinggi rendahnya tingkat kepuasan publik khususnya bagi para pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan adalah pelayanan yang berkualitas. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan sebagai berikut:

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan dengan mengatur secara jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan Meningkatkan sarana dan prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan menggunakan teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu



yang lebih cepat. Namun rasio antara ketersediaan sarana teknologi modern tersebut dengan jumlah pengguna masih jauh dari cukup. Untuk itu, peningkatan teknologi yang tepat guna harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang dilakukan.

Selain itu, terdapat pula pandangan atau image sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kedudukan Pengadilan Agama sebagai institusi peradilan yang sejajar dengan institusi peradilan lainnya, sehingga masih ada yang menggunakan hak opsi dalam perkara kewarisan, begitu pula jangkauan kewenangan mengadili dalam hal terjadinya sengketa hak milik dan keperdataan lainnya, termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Masalah utama yang lain adalah masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat kita. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan serius dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan tersebut diperlukan adanya upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketiaatan hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pengetahuan tentang isi hukum, (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum.

Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketiaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan.

Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan, poligami dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam undangundang. Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk Pengadilan Agama.



Sebagai deskripsi, terhadap putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan eksekusi, khusus eksekusi dalam bentuk sita eksekusi, dalam hal pelelangan objek sengketa tidak ada yang berani mengajukan penawaran sehingga eksekusi menjadi tertunda-tunda.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Masamba Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Masamba diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

1. Visi dan Misi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok tersebut diperlukan rencana strategi berupa visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan kemana cita atau tujuan akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat – *stakeholder / justitiabelen*.

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.



a. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Masamba di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Masamba menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010 – 2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung tersebut adalah:

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"

Pengadilan Agama Masamba sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Masamba telah menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Masamba, yaitu:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MASAMBA YANG AGUNG"

Dalam cetak biru Pembaruan Peradilan, dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, yang secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah badan peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.



7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan misi yang mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Pengadilan Agama Masamba sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Masamba telah menjabarkan visi tersebut ke dalam misi Pengadilan Agama Masamba, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

2. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Masamba untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib



administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Masamba dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara melalui Bantuan Pembebasan Biaya perkara
 2. Penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung Pengadilan
 3. Mempercepat penyelesaian perkara Permohonan (*voluntair*) identitas hukum
 4. Membentuk Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
- b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang
 2. Penyelesaian/menindaklanjuti pengaduan masyarakat
 3. Penyusunan RKA-KL sesuai akun
 4. Realisasi anggaran tepat waktu
 5. Penyusunan pertanggung jawaban dan Laporan Keuangan yang akurat
 6. Penginputan/update data seluruh pegawai dalam aplikasi SIKEP
 7. Pengusulan pegawai Teknis dan Non Teknis untuk mengikuti diklat/Bimbingan Teknis/DDTK
 8. Penginputan BMN dalam aplikasi SIMAK BMN
 9. Tertib pengelolaan aset
 10. Penyusunan pertanggung jawaban dan Laporan BMN yang akurat
- c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Masamba.



B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Masamba

Pengadilan Agama Masamba telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama pada tahun 2018 sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MASAMBA
Mengacu pada SK KMA No. 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel | a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa Perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none">• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |





| | | | | | |
|----|---|---|--|----------|-------------------------------------|
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• Peninjauan Kembali | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :<ul style="list-style-type: none">• Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan | <p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyesuaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |





| | | | | | |
|----|---|---|---|------------------------------|-------------------------------------|
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | <p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</u> x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | <p><u>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi PK secara lengkap</u> x 100%</p> <p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus | <p><u>Jumlah amar Putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website</u> x 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan | <p><u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> x 100%</p> <p>Jumlah Perkara Prodeo</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> | Dirjen. Badilag dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan | <p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan</u> x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan</p> | Dirjen. Badilag dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |





| | | | | |
|--|---|---|------------------|-------------------------------------|
| | | Catatan : <ul style="list-style-type: none">• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan• Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (<i>zetting plaat</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) | | |
| | c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum | $\frac{\text{Jumlah Perkara (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :<ul style="list-style-type: none">• Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.• SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara <i>voluntair</i> isbat nikah dalam pelayanan terpadu.• Identitas hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas• Sidang terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</p> | Ketua Pengadilan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :<ul style="list-style-type: none">• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan• Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |





| | | | | | |
|----|--|--|--|----------|-------------------------------------|
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|----|--|--|--|----------|-------------------------------------|

C. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 (RKT) menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Guna mewujudkan sasaran tahun 2022 Pengadilan Agama Masamba menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai mana tergambar pada tabel berikut :



Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Rp. |
|----|---|--|--------|--------------------------------------|---|---|---|--------------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan | 100% | Penyelesaian Sisa Perkara Tahun lalu | Menyelesaian sisa perkara tahun lalu | Terselesaikannya sisa perkara tahun lalu | 4 prk | Biaya proses |
| | | Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | Penyelesaian perkara tepat waktu | <ul style="list-style-type: none">▪ Menyelesaikan perkara yang diterima▪ Menyelesaikan perkara tidak lebih dari 5 bulan▪ Meminutasi berkas perkara maksimal 7 hari kerja▪ Mengevaluasi alur kerja dan penerapan SOP▪ Penerapan SIPP | <ul style="list-style-type: none">♦ Terlaksananya penyelesain perkara yang diterima♦ Terselesaikannya perkara tidak lebih dari 5 bulan♦ Terlaksananya minutasi perkara maksimal 7 hari kerja♦ Terlaksananya evaluasi alur kerja dan penerapan SOP secara berkala♦ Terlaksananya penerapan SIPP | 747 pkr | Biaya proses |
| | | Persentase penurunan sisa perkara | 18% | Penurunan sisa perkara | <ul style="list-style-type: none">▪ Mengupdate Aplikasi SIPP▪ Melaksanakan persidangan tepat waktu.▪ Penyampaian Pemanggilan /PBT tepat waktu.▪ Penyelesaian Berita Acara Persidangan satu hari sebelum persidangan berikutnya.▪ Penyelesaian putusan satu hari sebelum pembacaan putusan▪ Penundaan Sidang tidak lebih dari dua minggu kecuali yang bersifat khusus | <ul style="list-style-type: none">♦ Terupadtenya Aplikasi SIPP♦ Terlaksananya persidangan tepat waktu♦ Terlaksananya penyampaian panggilan/PBT tepat waktu♦ Terselesaikannya berita acara persidangan satu hari sebelum sidang berikutnya♦ Terselesaikannya putusan satu hari sebelum pembacaan putusan♦ Terlaksananya penundaan sidang tidak lebih dari dua minggu kecuali yg bersifat khusus | 1 sistem 990 Keg 751 pkr 751 BAS 747 Put 751 Keg | Biaya proses |



| | | | | | | | | |
|---|---|--|------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 95% | Peningkatan Mutu penyelesaian perkara | <ul style="list-style-type: none">▪ Pembuatan Berita Acara yang berkualitas▪ Pembuatan Putusan Majelis Hakim yang bermutu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat▪ Pelaksanaan Penyelesaian Perkara berdasarkan SOP dan Pola Bindalmin▪ Penyelesaian Perkara yang tertransparan, cepat dan tepat waktu▪ Penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)▪ Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah WBK dan WBBM | <ul style="list-style-type: none">◆ Berita Acara yang berkualitas◆ Adanya Putusan Majelis Hakim yang bermutu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat◆ Terlaksananya penyelesaian perkara berdasarkan SOP dan Pola Bindalmin◆ Terlaksananya penyelesaian yang transparan, cepat dan tepat waktu◆ Terlaksananya Penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)◆ Terlaksannya Penerapan Zona Integritas menuju Pelayanan Wilayah WBK dan WBBM | 747 BAS 747 Put 7 SOP 747 Pkr 1 Sistem 1 Sistem | Biaya proses |
| | | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan | 97% | Peningkatan Index kepuasan pencari keadilan | <ul style="list-style-type: none">▪ Mengadakan Survey index Kepuasan Pencari Keadilan▪ Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan▪ Megoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | <ul style="list-style-type: none">◆ Terlaksananya Survey Index Kepuasan Pencari Keadilan◆ Terlaksananya Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan◆ Terlaksananya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem | Dana DIPA Belanja Operasional |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyesuaian Perkara | Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | Peningkatan Penerimaan Putusan kepada pihak yang berperkara tepat waktu | <ul style="list-style-type: none">▪ Pembuatan Putusan tepat waktu▪ Penyampaian pemberitahuan isi putusan tepat waktu▪ Pelaksanaan minutasi berkas perkara maksimal 7 hari kerja | <ul style="list-style-type: none">◆ Terlaksananya pembuatan putusan tepat waktu◆ Terlaksananya penyampaian pemberitahuan isi putusan tepat waktu◆ Terlaksananya minutasi berkas perkara maksimal 7 hari kerja | 747 Pkr 747Pbt 747 Pkr | Biaya proses |
| | | Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | 4% | Mengoptimalkan pelaksanaan Mediasi yang transparan, cepat dan tepat waktu | <ul style="list-style-type: none">▪ Menyelesaikan perkara melalui Mediasi▪ Membuat SK Penetapan Mediator▪ Membuat Daftar Petugas Mediator | <ul style="list-style-type: none">◆ Terselesaikannya perkara melalui mediasi◆ Terbitnya SK Penetapan Mediator | 23 Pkr 1 SK | Biaya proses |



| | | | | | | | | |
|---|---|--|------|---|--|---|-------------------|--------------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none">▪ Melaksanakan Mediasi sesuai SOP | <ul style="list-style-type: none">◆ Tersedianya daftar petugas mediator◆ Terlaksananya Mediasi sesuai dengan SOP | 1 Daftar 1 SOP | |
| | | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 98% | Peningkatan kualitas Pengiriman berkas Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | <ul style="list-style-type: none">▪ Pemberkasan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan sesuai tahap-tahap petunjuk pola bindalmin▪ Penyampaian PBT banding, Kasasi, PK dengan tepat waktu | <ul style="list-style-type: none">◆ Terlaksananya pemberkasan banding Kasasi dan PK secara lengkap dan sesuai tahap-tahap petunjuk pola bindalmin◆ Terlaksananya penyampaian PBT Banding, Kasasi, PK dengan tepat waktu | 2 Pkr 2 Pkr | Biaya proses |
| | | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus | 1% | Pengimputan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | <ul style="list-style-type: none">▪ Penyelesaian putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) satu hari sebelum pembacaan putusan▪ Pengimputan putusan yang menarik perhatian masyarakat di didirektori putusan paling lama 1 hari sejak perkara diputus | <ul style="list-style-type: none">◆ Terlaksannya Penyelesaian putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) satu hari sebelum pembacaan putusan◆ Terlaksanya pengimputan putusan yang menerik perhatian masyarakat didirektori putusan MA paling lama 1 hari sejak perkara diputus | 0 Pkr 0 Pkr | Biaya proses |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | Program Peningkatan manajemen Peradilan Agama | Penyelesaian Perkara melalui Bantuan Pembebasan Biaya perkara | Terlaksananya penyelesaian perkara melalui bantuan pembebasan biaya perkara | 30 Pkr | 19.380.000 |
| | | Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan | 100% | Program Peningkatan manajemen Peradilan Agama | Penyelesaian perkara melalui sidang diluar geung Pengadilan | Terlaksananya Penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung pengadilan | 13 Pkr | 75.540.000 |
| | | Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 100% | Program Peningkatan manajemen Peradilan Agama | Mempercepat penyelesaian perkara Permohonan (voluntair) identitas hukum | Terlaksananya Penyelesaian perkara Permohonan (voluntair) identitas hukum secara cepat dan tepat waktu | 192 Pkr | Biaya proses |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | 2021

| | | | | | | | | |
|---|--|--|------|--|--|--|----------------------------|--|
| | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | Program Peningkatan manajemen Peradilan Agama | Membentuk Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | Terlaksananya layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Masamba | 500 jam layanan | 50.000.000 |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | Memperoses permohonan eksekusi | Menindaklanjuti permohonan eksekusi sesuai dengan SOP | Terlaksananya tinidaklanjut permohonan Eksekusi sesuai dengan SOP | 3 Pkr | Biaya proses |
| 5 | Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien | Persentase Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang. | 100% | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang | 4 laporan | - |
| | | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Penyelesaian/menindaklanjuti pengaduan masyarakat | Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti/diselesaikan | 100% | - |
| 6 | Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan | Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan yang sesuai peraturan | 100% | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | <ul style="list-style-type: none">▪ Penyusunan RKAKL sesuai akun▪ Realisasi Anggaran tepat waktu▪ Penyusunan pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan yang akurat | <ul style="list-style-type: none">◆ Tersusunnya RKAKL sesuai akun◆ Terealisasi Anggaran tepat waktu◆ Terlaksananya penyusunan pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan yang akurat | 1 Dok 12 Bulan 2 Dok | Dipa 01 4.328.322.000 Dipa 04 155.700.000 |
| | | Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian yang sesuai peraturan | 100% | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | <ul style="list-style-type: none">▪ Penginputan/update data seluruh pegawai dalam aplikasi SIKEP▪ Pengusulan pegawai Teknis dan Non Teknis untuk mengikuti diklat/Bimbingan Teknis/DDTK | <ul style="list-style-type: none">◆ Terlaksananya penginputan/update data seluruh pegawai dalam aplikasi SIKEP◆ Terlaksananya pengusulan pegawai Teknis dan Non Teknis untuk mengikuti diklat/Bimbingan Teknis/DDTK | 12 Bulan 2 Dok | - |





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | 2021

| | | | | | | | | |
|---|--|--|------|--|--|--|---|-------------------------|
| | | Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Aset yang sesuai peraturan. | 100% | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | <ul style="list-style-type: none">▪ Penginputan BMN dalam aplikasi SIMAK BMN▪ Tertib pengelolaan aset▪ Penyusunan pertanggungjawaban dan Laporan BMN yang akurat | <ul style="list-style-type: none">♦ Terlaksananya Penginputan BMN dalam aplikasi SIMAK BMN♦ Terlaksananya Tertib pengelolaan aset♦ Terlaksananya penyusunan pertanggungjawaban dan Laporan BMN yang akurat | 1 Aplikasi 12 Bulan 2 Dok | - |
| 7 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Masamba | Prosentase Pengadaan Sarana dan Prasarana | 100% | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | <ul style="list-style-type: none">▪ Pengadaan Sarana berupa Printer▪ Pembangunan Pos Jaga/Pos Pengamanan | <ul style="list-style-type: none">♦ Terlaksananya Pengadaan Sarana Pendukung Printer♦ Terlaksananya Pembangunan Pos Jaga/Pos Pengamanan | 2 Unit 1 Unit 8,00 M ² | 5.000.000 65.000.000 |

Masamba, 28 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Masamba,

Laila Syahidan, S.Ag., M.H
NIP. 19741017 200604 2 002



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Masamba, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Agama Masamba, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| NO | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan | 100% |
| | | Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| | | Persentase penurunan sisa perkara | 10% |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 95% |
| | | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan | 97% |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyesuaian Perkara | Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% |
| | | Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | 100% |
| | | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 98% |
| | | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus | 1% |



| | | | |
|---|--|---|------|
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% |
| | | Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan | 100% |
| | | Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum | 100% |
| | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (<i>Posbakum</i>) | 100% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% |
| 5 | Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien | Persentase Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang. | 100% |
| | | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% |
| 6 | Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan | Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan yang sesuai peraturan | 100% |
| | | Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian yang sesuai peraturan | 100% |
| | | Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Aset yang sesuai peraturan. | 100% |
| 7 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Masamba | Prosentase Pengadaan Sarana dan Prasarana | 100% |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama Masamba adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
5. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
6. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan
7. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Masamba.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Masamba tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat



beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran strategis yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel

Tabel 3.1

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 1 serta capaiannya tahun 2021 dengan dua tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

| INDIKATOR KINERJA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
|---|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|
| | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
| a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu | 99,73% | 99,12% | 113,5% | 99,88% | 99,86% | 99,46% |
| c. Persentase penurunan sisa perkara | 20,63% | 2,03% | 167% | 0,12% | 0,03% | 25% |
| d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 102,60% | 102,60% | 105,26% | 100% | 98% | 98% |
| e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan | 86,87% | 86,97% | 103,9% | 100% | 100% | 100% |
| Capaian rata-rata | 81,96% | 78,14% | 117,93% | | 80% | 84,4% |

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi.



Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 99,46 %.

Sisa perkara pada akhir Desember 2021 yang menjadi saldo awal perkara pada awal Januari 2022 berjumlah 4 perkara, yang terdiri dari perkara gugatan 4 perkara.

Berdasarkan sisa perkara tersebut, maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 25 %.


Realisasi dan capaian indikator kinerja “Percentase Sisa Perkara yang Diselesaikan” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel Indikator Kinerja

3.1.a. Percentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

| No. | Indikator Kinerja | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|---------|------|------|--------|-----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| a. | Percentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Berikut grafik Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan pada tahun 2021 dan 2 (dua) tahun terakhir, berikut ini:





Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Keberhasilan dalam menyelesaikan sisa perkara merupakan tugas dari majelis yang bersangkutan untuk menyelesaikan sisa perkara tersebut disamping itu berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 menghendaki terselesaikannya perkara untuk tingkat pertama maksimal 5 bulan.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (*saldo awal dan perkara yang masuk*), sebagai berikut :

Target penyelesaian perkara pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 99,88%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2021 ditampilkan pada table berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja

3.1.b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

| No. | Indikator Kinerja | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---------|--------|--------|--------|-----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| b. | Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu | 99,73% | 99,12% | 113,5% | 99,88% | 99,86% | 99,46% |

Sisa perkara pada akhir Desember 2020 yang menjadi saldo awal perkara tahun 2021 berjumlah 1 perkara. Selama tahun 2021 perkara yang diterima berjumlah 750 perkara, sehingga perkara yang harus diselesaikan sebanyak 751 perkara dan perkara yang telah diselesaikan sebanyak 747 perkara. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 4 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pada Pengadilan Agama Masamba Tahun 2021:



Tabel Keadaan Perkara Tahun 2021

| Jenis Perkara | Sisa 2020 | Masuk 2021 | Jml perkara yang harus diselesaikan | Jml perkara yang telah diselesaikan | Sisa 2021 |
|---------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Gugatan | - | 558 | 558 | 554 | 4 |
| Permohonan | 1 | 192 | 193 | 193 | - |
| Jumlah | 1 | 750 | 751 | 747 | 4 |


Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa bagaimana penyelesaian perkara tahun 2021 yang ditangani Pengadilan Agama Masamba secara keseluruhan (perkara dicabut dan diselesaikan) sebanyak 747 perkara.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan pada tahun 2021 adalah sebesar 99,46 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian untuk penyelesaian perkara adalah sebesar 99,86 %.

Perbandingan capaian 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut :





Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2020 capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan sebesar 98,88% (target tercapai), sedang di tahun 2021 capaian indikator 98,46% (target belum tercapai). Realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan sampai dengan tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu 90% sedangkan realisasi 98,46%, maka realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 8,46% atau target tercapai.

Persentase peningkatan penyelesaian perkara pada tahun 2021, mengalami penurunan lebih 1,8% dibanding tahun 2020 yang tingkat penyelesaiannya 98,88 % hal ini patut diapresiasi mengingat jumlah hakim yang menangani perkara berjumlah 5 orang, dan tidak terlepas dengan adanya kebijakan Dirjen Badilag yang menerapkan program Aplikasi SIPP.

c. Presentase Penurunan sisa perkara

Tingkat capaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2021 memenuhi bahkan melebihi target sebesar 0,12%, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Indikator Kinerja
3.1.c. Persentase penurunan sisa perkara

| No. | Indikator Kinerja | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|-----------------------------------|---------|-------|------|--------|-----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| c. | Presentase Penurunan sisa perkara | 20,33% | 2,03% | 167% | 0,12% | -300% | -2,09% |

Untuk dapat mengetahui capaian kinerja mengenai persentase penurunan sisa perkara kita gunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

*Tn : Sisa perkara tahun berjalan
Tn.1 : Sisa perkara tahun sebelumnya*



Persentase Kenaikan sisa perkara tahun 2021 adalah perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya dikalikan 100% hasilnya adalah sebagai berikut :

| Tahun | Sisa Tahun Lalu | Sisa Akhir Tahun | Percentase Penurunan Sisa Perkara |
|-------|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| 2018 | 110 | 46 | 58,18% |
| 2019 | 46 | 18 | 60,87% |
| 2020 | 18 | 1 | 94,44% |
| 2021 | 1 | 4 | -300,00% |

Kenaikan sisa perkara pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar 4 perkara atau sebesar -300%. sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase kenaikan sisa perkara pada tahun 2021 belum tercapai.

d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Pada peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara (putusan) yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum, difungsikan sebagai berikut:

Dari jumlah 747 putusan pada tahun 2021 ada 2 (dua) perkara yang diajukan upaya hukum, seperti ditampilkan pada table berikut:

Tabel Perkara yang mengajukan upaya hukum tahun 2021

| Perkara | Jumlah Putusan | Jumlah Putusan yang Diterima | Jumlah Pengajuan Banding | Jumlah Pengajuan Kasasi | Jumlah Pengajuan Peninjauan Kembali |
|------------|----------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Permohonan | 192 | 192 | 2 | 0 | 0 |
| Gugatan | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 747 | 747 | 2 | 0 | 0 |



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 98 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

x 100%

Jumlah putusan perkara

Pada Tahun 2021 Perkara yang diputus Perkara yang diputus sebanyak 747 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 2 perkara, Kasasi 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 745 perkara.

Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100%, sehingga putusan yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah 745 dibagi jumlah putusan sebanyak 747 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 98%.

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:

- 1) Para Pihak puas terhadap putusan Hakim.
- 2) Adanya keinginan untuk menyudahi perkara agar segera selesai.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara Pengadilan Agama Masamba yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja

3.1.d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

| No. | Indikator Kinerja | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| d. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum | 102,60% | 102,60% | 105,26% | 100% | 99,73% | 98% |

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2021 sebesar 99,73% dari target 100%.



e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Untuk mendapatkan indeks kepuasan pencari keadilan berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit Pelayanan instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : kep/25/M.PAN/2/2004 bahwa Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap beberapa unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\boxed{IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25}$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan (menyesuaikan kondisi layanan).
- b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 14 (empat belas) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.



Tabel: Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL IKM | NILAI INTERVAL KONVERSI IKM | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | 1,00 - 1,75 | 25 - 43,75 | D | Tidak baik |
| 2 | 1,76 - 2,50 | 43,76 - 62,50 | C | Kurang baik |
| 3 | 2,51 - 3,25 | 62,51 - 81,25 | B | Baik |
| 4 | 3,26 - 4,00 | 81,26 - 100,00 | A | Sangat baik |


Tingkat capaian indikator kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan di Pengadilan Agama Masamba pada tahun 2021 ditetapkan sebesar 84,14%. Sedangkan realisasi index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 95%, sehingga capaian indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan sebesar 100%.

Tabel Indikator Kinerja

3.1.e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

| No. | Indikator Kinerja | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---------|--------|--------|--------|-----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| e. | Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 86,87% | 86,87% | 87,12% | 85,14% | 95% | 100% |

Hasil IKM tersebut dari 100 orang responden dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan suku yang berbeda, ruang lingkup survey terdiri dari 9 jenis layanan, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut, berikut hasil survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Agama Masamba :



| No. | Ruang Lingkup | Rata-rata Skor | Kategori | Peringkat |
|-----|-----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | 3,28 | Sangat Baik | 7 |
| 2. | Prosedur Pelayanan | 3,27 | Sangat Baik | 5 |
| 3. | Waktu Pelayanan | 3,17 | Baik | 8 |
| 4. | Biaya/Tarif | 3,27 | Sangat Baik | 9 |
| 5. | Kesesuaian pelayanan | 3,65 | Sangat Baik | 4 |
| 6. | Kompetensi Pelaksana | 3,26 | Sangat Baik | 3 |
| 7. | Perilaku pelaksana | 3,42 | Sangat Baik | 6 |
| 8. | Sarana Prasarana | 3,39 | Sangat Baik | 2 |
| 9. | Pengaduan | 3,90 | Sangat Baik | 1 |



Sasaran Strategis 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyesuaian Perkara

Tabel 3.2

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 2 serta capaiannya tahun 2021 dengan tahun lalu dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

| INDIKATOR KINERJA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
|---|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|
| | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
| a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | 96,25% | 73,5% | 10,16 % | 100% | 14% | 35,38% |
| c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 102,04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| Capaian rata-rata | 146,94% | 98,99% | 52,54 % | | 75,25% | |

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Untuk menghitung capaian kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu digunakan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu

----- x 100%

Jumlah putusan

Jumlah Perkara yang diselesaikan sebanyak 747 perkara, yang diantaranya terdapat perkara dicabut, ditolak, tidak diterima, gugur, dicoret dari register sedangkan yang diputus tahun 2021 di Pengadilan Agama Masamba yaitu 747 perkara dan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu adalah 747 perkara, berikut tabel perkara yang diselesaikan tahun 2021 :



| PERKARA YANG DISELESAIKAN TAHUN 2021 | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|----------------|-------|-----------------------|--------|
| Diputus | Dicabut | Ditolak | Tidak diterima | Gugur | Dicoret dari register | Jumlah |
| 747 | 46 | 10 | 12 | 4 | 2 | 747 |

Ukuran akuntabilitas pada kinerja prosentase perkara putus yang diterima tepat waktu yaitu jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibagi jumlah putusan dikalikan 100%, berarti untuk perkara perdata gugatan didapat capaian kinerja yaitu 100% dan mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%, sedangkan untuk perkara perdata permohonan capaian kinerjanya adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100 %.

Tabel Indikator Kinerja

3.1.a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

| No. | Indikator Kinerja | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---------|------|------|--------|-----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| a. | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Untuk menghitung capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi digunakan perhitungan, sebagai berikut :

Jumlah isi putusan yang diselesaikan melalui mediasi

----- x 100%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara gugatan perdata (*contentius*) yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Masamba menerima perkara gugatan sebanyak 750 perkara, dari jumlah perkara gugatan diterima



tersebut yang layak untuk dimediasi sebanyak 77 perkara dan perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 23 perkara.

Tabel Indikator Kinerja


3.2.b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

| No. | Indikator Kinerja | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---------|------|---------|--------|-----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| b. | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 0,95% | 0% | 10,16 % | 100% | 14% | 35,38% |

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai maksimal , sebagai berikut :

1. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan ;
2. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian ;
3. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di keluarga, tokoh-tokoh masyarakat, aparat di desa atau aparat di tingkat kecamatan ;
4. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi .
5. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan yang dimediasi di Pengadilan Agama Masamba 3 (tiga) tahun terakhir :



c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Untuk menghitung capaian kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$$

Tabel Indikator Kinerja

3.2.c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

| No. | Indikator Kinerja | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|---------|------|------|--------|-----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| c. | Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% |

Ukuran akuntabilitas Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding pada Pengadilan Agama Masamba tahun 2021 adalah jumlah berkas perkara




yang diajukan Banding secara lengkap dibagi jumlah berkas yang diajukan Banding kali 100%.

Perkara yang dimohonkan upaya hukum tahun 2021 yaitu dimohonkan Banding, Kasasi dan upaya hukum PK tidak ada yang mengajukan.

Ada 2 perkara yang mengajukan upaya hukum sehingga capaiannya adalah 98%, berikut grafik perkara yang dimohonkan upaya hukum 3 (tiga) tahun terakhir :

Grafik Perkara yang dimohonkan upaya hukum



- d. Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara putusan perkara yang dipublikasikan di wibesite dengan jumlah putusan perkara.

Realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 0 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang dipload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Indikator kinerja ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:



Tabel Indikator Kinerja

3.2.d. Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

| No. | Indikator Kinerja | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|---------|------|------|--------|-----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| d. | Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Pada tahun 2021, dari total perkara yang diajukan belum ada perkara ekonomi syariah. Sehingga tidak ada perkara ekonomi syariah yang dipublikasikan dan dapat diakses secara online.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 indikator kinerja ini tercapai 0%.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” meliputi 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :



Tabel 3.3

| INDIKATOR KINERJA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
|---|---------|--------|------|--------|-----------|---------|
| | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
| a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| c. Persentase Perkara Permohonan <i>(Voluntair)</i> Identitas Hukum | 98,69% | 99,67% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Capaian rata-rata | 99,56% | 98,69% | 100% | | | 100% |

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang diterima di Pengadilan Agama Masamba.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Untuk mengukur keberhasilan dari target yang direncanakan, maka dibuatkan rumusan sebagai berikut :

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

----- x 100%

Jumlah perkara prodeo

Realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:



Tabel Indikator Kinerja


3.3.a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

| No. | Indikator Kinerja | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|---------|------|------|--------|-----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| a. | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Pada tahun 2021 perkara Prodeo bagi masyarakat miskin/kurang mampu yang diproses sejumlah 15 perkara dan yang ditargetkan dalam DIPA dengan **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama** sejumlah 15 perkara, sehingga realisasi dan capaian terhadap target sebesar 100%.

Grafik perkara prodeo yang diselesaikan Pengadilan Agama Masamba 3 tahun terakhir, sebagai berikut:

Grafik Perkara Prodeo 3 (tiga) tahun terakhir



b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan Agama Masamba.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Untuk



mengukur keberhasilan dari target yang direncanakan, maka dibuatkan rumusan sebagai berikut :

Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan ----- x 100%

**Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan
di luar gedung Pengadilan**

Realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Indikator Kinerja

3.3.b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan


| No. | Indikator Kinerja | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|---------|------|------|--------|-----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| b. | Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Pada tahun 2021 perkara yang diterima untuk sidang diluar gedung Pengadilan sejumlah 32 Kegiatan dan yang ditargetkan dalam DIPA dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sejumlah 32 Kegiatan, sehingga realisasi dan capaian terhadap target sebesar 100%.

Grafik perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan 3 tahun terakhir, sebagai berikut :



Grafik Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan



c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum yang diterima di Pengadilan Agama Masamba.

Target kinerja ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan indikator Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Untuk mengukur keberhasilan dari target yang direncanakan, maka dibuatkan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara} (\textit{Voluntair}) \text{ Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara} (\textit{Voluntair}) \text{ Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:



Tabel Indikator Kinerja

3.3.c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

| No. | Indikator Kinerja | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---------|--------|------|--------|-----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| b. | Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum | 98,69% | 99,67% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Pada tahun 2021 Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum yang diajukan sejumlah 192 perkara dan telah diselesaikan serta diserahkan salinan penetapan kepada para pihak sebanyak 192, sehingga realisasi dan capaian terhadap target sebesar 100%.

Grafik Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum di Pengadilan Agama Masamba 3 tahun terakhir, sebagai berikut :



d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Untuk menghitung capaian kinerja persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum digunakan perhitungan sebagai berikut :



Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum
----- x 100%
Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu

Target indikator kinerja Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%.

Pada tahun 2021 perkara yang diterima untuk Layanan bantuan Hukum sejumlah 447 Jam Layanan dan yang ditargetkan dalam DIPA dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sejumlah 447 jam layanan (750 perkara), sehingga realisasi dan capaian terhadap target sebesar 100%.

Ukuran capaian indikator kinerja Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dibagi Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu dikalikan 100

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 3.4

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 4 serta capaiannya tahun 2021 dengan tahun lalu dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

| INDIKATOR KINERJA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
|---|---------|------|------|--------|-----------|---------|
| | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Capaian rata-rata | 100% | 100% | 100% | | | 100% |



Indikator kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Berdasarkan tabel 3.4, indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang telah dimohonkan eksekusi. Adapun jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2020 sebanyak 0 perkara dan sisa tahun 2021 sebanyak 3 perkara, sehingga jumlah perkara yang telah ditindaklanjuti hingga pelaksanaan eksekusi tahun 2021 sebanyak 3 perkara, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%, target tercapai.

Untuk menghitung capaian kinerja persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang BHT}} \times 100\%$$

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dibagi jumlah Putusan yang BHT dikalikan 100%.

Realisasi indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti tahun 2021 adalah 100%.



Sasaran Strategis 5

Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien

Tabel 3.5

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 5 serta capaiannya tahun 2021 dengan tahun lalu dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

| INDIKATOR KINERJA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
|--|---------|------|------|--------|-----------|---------|
| | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
| a. Persentase Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Capaian rata-rata | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 100% | | |

- a. Indikator kinerja persentase pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang.

Berdasarkan tabel 3.5, indikator kinerja persentase pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang pada tahun 2021 ditargetkan 100% dari hasil pengawasan oleh Hakim Pegawas Bidang yang dilakukan pertriwulan (4 kali dalam 1 tahun) maupun pengawasan dari tim Hatibinwasda PTA Makassar dan semuanya sudah ditindaklanjuti sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%, target tercapai.

Realisasi indikator kinerja pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang sampai dengan tahun 2021 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%, maka realisasi kinerja sudah mencapai target.



Capaian pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang pada tahun 2021 mencapai 100% karena diadakannya rapat evaluasi kinerja setiap bulan sehingga meminimalisir kesalahan dalam bekerja.

b. Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 ditargetkan 100% dari jumlah pengaduan yang dilaporkan. Namun selama tahun 2021, tidak ada masyarakat yang melaporkan pengaduan sehingga tidak ada pengaduan yang harus ditindaklanjuti.

Realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2021 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%, maka realisasi kinerja sudah mencapai target.

Selama beberapa tahun terakhir, belum ada pengaduan dari masyarakat karena adanya pengawasan dan pembinaan pimpinan terhadap kinerja bawahan sehingga aparat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat/pencari keadilan.



Sasaran Strategis 6

Tersedianya Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan

Tabel 3.6

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 6 serta capaiannya tahun 2021 dengan tahun lalu dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis




| INDIKATOR KINERJA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
|--|---------|------|------|--------|-----------|---------|
| | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
| a. Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan yang sesuai peraturan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| b. Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian yang sesuai peraturan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| c. Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Aset yang sesuai peraturan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Capaian rata-rata | 100% | 100% | 100% | | | 100% |

- Indikator kinerja prosentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan yang sesuai peraturan.

Berdasarkan tabel 3.6, indikator kinerja persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan yang sesuai peraturan pada tahun 2021 ditargetkan 100% dari pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan. Adapun pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan pada tahun 2021 sebanyak 12 bulan. Laporan yang dilaksanakan melalui Monev DJA Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart) sesuai Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 dan Laporan Monev Bappenas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (<https://e-monev.bappenas.go.id/emon3/>), sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%, target telah tercapai.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | 2021





Realisasi indikator kinerja persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan yang sesuai peraturan pada tahun 2021 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%, maka realisasi kinerja sudah mencapai target.

Pada tahun 2021 setiap bulan dilakukan rekonsiliasi baik tingkat satker SIMAK BMN dan SAIBA maupun ke KPPN. Di samping itu telah dilakukan rekonsiliasi semesteran ke Korwil semester I dan II serta tahunan.

- b. Indikator kinerja prosentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang sesuai peraturan

Indikator kinerja persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang sesuai peraturan pada tahun 2021 ditargetkan 100% dari pelaksanaan dan pelaporan administrasi kepegawaian. Adapun pelaksanaan dan pelaporan administrasi kepegawaian pada tahun 2021 sebanyak 12 kali dan telah dilaksanakan sesuai peraturan, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%, target telah tercapai.

Realisasi indikator kinerja persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang sesuai peraturan pada tahun 2021 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%, maka realisasi kinerja sudah mencapai target.

Pada tahun 2021 setiap bulan dilakukan penertiban administrasi kepegawaian dengan mengontrol formasi dan kepangkatan seorang pegawai, sehingga tidak merugikan pegawai di Pengadilan Agama Masamba.

- c. Indikator kinerja prosentase pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan aset yang sesuai peraturan.

Berdasarkan tabel 3.6, indikator kinerja persentase pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan aset yang sesuai peraturan pada tahun 2021 ditargetkan 100% dari pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan aset. Adapun pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan aset pada tahun 2021 sebanyak 2



kali dan telah dilaksanakan sesuai peraturan Kementerian Keuangan, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%, target telah tercapai.

Realisasi indikator kinerja persentase pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan aset yang sesuai peraturan pada tahun 2021 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%, maka realisasi kinerja sudah mencapai target.

Pada tahun 2021 setiap bulan dilakukan rekonsiliasi baik tingkat satker SIMAK BMN dan SAIBA. Di samping itu telah dilakukan rekonsiliasi semesteran ke KPKNL Palopo dan ke Korwil semester I dan II serta tahunan.

Sasaran Strategis 7

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Masamba

Tabel 3.7

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 7 serta capaiannya tahun 2021 dengan tahun lalu dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

| INDIKATOR KINERJA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
|---|---------|------|------|--------|-----------|---------|
| | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
| Prosentase Pengadaan Sarana dan Prasarana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Capaian rata-rata | 100% | 100% | 100% | | | 100% |

Berdasarkan tabel 3.7, indikator kinerja persentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2021 ditargetkan 100% dari pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana. Adapun pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2021 sebanyak 2 item pengadaan dan telah dilaksanakan sesuai peraturan, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%, target telah tercapai.

Realisasi indikator kinerja persentase pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2021 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%, maka realisasi kinerja sudah mencapai target.



Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Masamba memperoleha anggaran DIPA untuk belanja modal berupa Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sarana Prasarana Pendukung SIPP berupa pengadaan PC 3 unit.

B. Realisasi Anggaran

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Masamba dapat meningkat.

Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sistem anggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*), dan kebijakan baru RAPBN yaitu penyatuan anggaran (*unified budget*) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selain itu dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Masamba telah mengelola keuangan pihak berperkara selama tahun 2021.

1. Realisasi/Pengelolaan DIPA

Jumlah pagu DIPA.01 Badan Urusan Administrasi MARI Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 3.286.731.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.101.331.715,- atau sebesar 94,94% dari total anggaran, Sedangkan DIPA.04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Tahun Anggaran



2021 adalah sebesar Rp. 111,498,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 111.498.000,- atau sebesar 100% dari total anggaran.

Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai berikut :

a. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Agama Masamba meliputi belanja pegawai dan belanja barang (operasional dan non operasional).

Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini:

Tabel 3.8

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

| Uraian | Anggaran DIPA Rp. | Realisasi Belanja Rp. | Persentase |
|---------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| (DIPA 01) | 3.286.731.000 | 3.101.331.715 | 94,94% |
| (DIPA 04) | 111.498.000 | 111.498.000 | 100% |
| Jumlah | 3.398.229.000 | 2.871.715.870 | 97,47% |

Tabel 3.9

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Berdasarkan Program DIPA-01

REALISASI DIPA 01 (632050)

| NO | URAIAN | PAGU | REALISASI | | SISA | |
|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | Rp. | % | Rp. | % |
| 1 | Belanja Pegawai | 2.359.998.000 | 2.198.859.866 | 93,17 | 161.138.134 | 6,83 |
| 2 | Belanja Barang Operasional | 889.233.000 | 864.971.849 | 97,27 | 24.261.151 | 2,73 |
| 3 | Belanja Modal | 37.500.000 | 37.500.000 | 100,00 | - | 0,00 |
| Jumlah | | 3.286.731.000 | 3.101.331.715 | 94,36 | 185.399.285 | 5,64 |



Tabel 3.10
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Berdasarkan Program DIPA-04**

| Kode | Program | Uraian Jenis Kegiatan | | Anggaran DIPA | Realisasi | Persentase | Sisa Anggaran | Persentase |
|-----------|---|-----------------------|--|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 005.04.08 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | 1053.003 | Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pebebasan biaya perkara (Prodeo) | 9.690.000 | 9.690.000 | 100% | - | 0,00% |
| | | 1053.004 | Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan (Sidang keliling) | 56.808.000 | 56.808.000 | 100,00% | - | 0,00% |
| | | 1053.005 | Layanan bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama | 44.700.000 | 44.700.000 | 100,00% | - | 0,00% |
| Jumlah | | | | 111.198.000 | 111.198.000 | 100,00% | - | 0,00% |

Pelaksanaan anggaran DIPA 01 pada tahun 2021 secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan rencana, dimana pencapaian realisasi mencapai 94,94%.

Adapun Belanja barang dari DIPA 04 Badilag tahun 2021 juga berhasil mencapai relisasi sebesar 100%, dimana penyerapan anggaran telah dialokasikan untuk masyarakat khususnya biaya perkara prodeo, sidang keliling dan Posbakum.

b. Pendapatan

Realisasi Pendapatan atau Penerimaan Negara, terdiri dari :

- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bersumber dari perkara yang diterima dan diputus.



Tabel 3.11
Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

| No | MAP | Jenis PNBP | Jumlah Setoran |
|--------|--------|---|----------------|
| 1 | 425231 | Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | 110.000 |
| 2 | 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | 22.200.000 |
| 3 | 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 34.205.000 |
| JUMLAH | | | 56.515.000 |

2. Pengelolaan uang/biaya perkara

Penyelenggaraan atau penatausahaan keuangan perkara termasuk keuangan biaya proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Masamba telah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara tertib dan baik dalam buku yang berhubungan dengan keuangan perkara.

Jumlah penerimaan dan saldo dana dari para pihak berperkara selama tahun 2021, terdiri dari:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Sisa keuangan perkara tahun 2020 | Rp. 4.389.000 |
| - Penerimaan | Rp. 621.383.000 |
| - Pengeluaran | Rp. 619.647.000 |
| - Saldo akhir 2021 | Rp. 6.125.000 |



Tabel 3.11

Rincian Pengelolaan Keuangan Perkara Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah | |
|----|---------------------------------|----------------|----------------|
| | | Penerimaan | Pengeluaran |
| 1 | Sisa tahun 2020 | Rp 4.389.000 | |
| 2 | Penerimaan selama tahun 2021 | Rp 621.383.000 | |
| 3 | Biaya ATK Perkara | | Rp 37.500.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | | Rp 303.492.000 |
| 5 | Biaya Penerjemah | | Rp - |
| 6 | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan | | Rp 77.452.000 |
| 7 | Biaya sita | | Rp - |
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | | Rp 4.855.000 |
| 9 | Biaya Sumpah | | Rp - |
| 10 | Biaya Pengiriman | | Rp 1.300.000 |
| 11 | Biaya Materai | | Rp 7.391.000 |
| 12 | Biaya Pendaftaran | | Rp 22.200.000 |
| 13 | Biaya Redaksi | | Rp 7.320.000 |
| 14 | PNBP Lainnya | | Rp 19.170.000 |
| 15 | Peembalian Sisa Panjar Perkara | | Rp 138.967.000 |
| | Sisa tahun 2021 | | Rp 6.125.000 |
| | Jumlah | Rp 625.772.000 | Rp 625.772.000 |



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2021, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan, dikarenakan indikator kinerja (*outcome*) belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja (*outcome*) untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.
2. Pada LKjIP Pengadilan Agama Masamba tahun 2021 ini menyampaikan Indikator Kinerja Utama yang disinergikan dengan Renstra Pengadilan Agama Masamba tahun 2020-2024 rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 tentang penyampaian LKjIP Tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Tahun 2020 sebagai tahun pertama Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Agama Masamba tahun 2020-2024 melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2020 serta dibandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) beberapa tahun sebelumnya dari *core business* (ciri khas) badan peradilan dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Masamba.
3. Dengan analisis capaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan seperti yang telah diuraikan pada Bab di atas, dan dengan gambaran capaian sasaran kinerja diharapkan dapat dijadikan rujukan dan renungan pada masa yang akan



datang untuk memperbaiki susunan program dan sasaran yang akan dicapai. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi yang akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, terstruktur dan terprogram secara komprehensif.

4. Unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Masamba oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai *user*) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud *good governance*.
5. Pengadilan Agama Masamba mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen teknis, administrasi organisasi dan finansial di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan dari berbagai pihak, antara lain: masyarakat pencari keadilan yang mengharapkan adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Masamba.
6. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Pengadilan Agama Masamba. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di masa yang akan datang.



B. Saran

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Agama Masamba. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah untuk menghindari jika terjadi analisis pengukuran kinerja yang ada capaian kinerja yang melebihi 100%.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif yang tidak berpihak. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai *punish and reward instrument* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi (LKjIP) yang harus optimal.
4. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP pada Pengadilan Agama Masamba mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Perjanjian Kinerja, LKjIP, antara lain :
 - a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Perjanjian Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
 - b. Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang



handal termasuk penetapan indikator kinerja dan *outcome*, sehingga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.

5. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2020 - 2024.
6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.



LAMPIRAN

- ⦿ Penghargaan selama tahun 2020
- ⦿ SK Tim Penyusun LKjIP

===== **** =====

1. Sertifikat APM tahun 2018 / Surveillance ke tahun 2020





2. Penghargaan Penilaian Penanganan Perkara Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tahun 2019





KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA
Nomor : W20-A24/ 85 /OT.01.2/SK/I/2022

Tentang
PENINJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu laporan kinerja instansi pemerintah pada kantor/satuan kerja Pengadilan Agama Masamba perlu menunjuk Tim Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipercaya cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007;
6. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 Tentang Pencepatan Penyerantasan Korupsi;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 329/TX/6-8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Menunjuk yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan Kewajiban Tim Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah adalah menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 4 Januari 2022

KITUA,

* LAIIA SYAHIDAN